HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM TATA NEGARA

2002

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 12, LD KABUPATEN TEBO 2002/NO.12 , 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : Bahwa semua jenis usaha yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo perlu pembinaan, pengembangan, pengendalian maupun pengaturan; bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang perizinan usaha industri dan perdagangan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Industri dan Perdagangan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999.

Retribusi Daerah atas pemberian IUI atau STDI dan SIUP kepada orang pribadi atau badan untuk memberikan perlindungan dan legalitas kegiatan usaha di bidang industri dan perdagangan dalam Kabupaten Tebo dengan nama Retribusi Izin Usaha di Bidang Industri dan Perdagangan; objek retribusi adalah SIUI atau STDI dan SIUP; subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan; setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi tertentu wajib memiliki STDI atau SIUI, dan di bidang perdagangan wajib memiliki SIUP; SIUI, STDI, dan SIUP diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, serta dinyatakan tidak berlaku apabila 3 (tiga) bulan tidak menjalankan kegiatan usaha.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 November 2002.